



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NURSAIDA ALIAS SAIDA BINTI H. DERING**
2. Tempat lahir : Batudai;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nursaida Alias Saida Binti H. Dering ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Nursaida Alias Saida Binti H. Dering ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HAMZAH HAS ALIAS HAMZA BIN ALI (ALM)**
2. Tempat lahir : Paria;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Hamzah Has Alias Hamza Bin Ali (alm) ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Hamzah Has Alias Hamza Bin Ali (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama LA NUHI, S.H., M.H., MICO NAHARIA, S.H., SRI NURMALANG, S.H., dan AHMAD EDISON, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, setempat dikenal dengan BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, yang mana Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 49/SK/HK/07/2024/PN Psw, tanggal 10 Juli 2024 dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 48/SK/HK/07/2024/PN Psw, tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA dan Terdakwa II HAMZA HAS alias HAMZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dipandang sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA dan Terdakwa II HAMZA HAS alias HAMZA oleh karenanya dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa:
 - 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto 0,0437 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto 0,0539 Gram;;
 - 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan Simcard AS nomor 082248124245;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan di persidangan terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa (*Duplik*) secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa I I NURSAIDA bersama dengan Terdakwa I II HAMZA HAS, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I I NURSAIDA, yang beralamat di Desa Paria Kecamatan Poelang Tengah, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I I NURSAIDA sedang berada di dalam rumah bersama Terdakwa I II, kemudian Terdakwa I I mengatakan kepada Terdakwa I II “ada uangku ini enam ratus ribu, kurang seratus ribu, ambilkan kita setengah gram, saya saset ulang dulu harga dua ratus ribu, nanti sisanya kita pakai” lalu terdakwa I II menjawab “tidak ada uangku saya bawa, kalau kamu mau kasih pinjammi dulu saya seratus” dan Terdakwa I I menyampaikan “tidak adami uangku cuman ini enam ratus ribu” kemudian Terdakwa I II menjawab “tunggu pale saya ambil uang di rumah” setelah percakapan tersebut, terdakwa I II menuju kerumahnya untuk pergi mengambil uang dan kembali ke rumah Terdakwa I I dengan mengatakan “sinimi itu uangmu yang enam ratus saya pergi beli sama sandi (DPO)” lalu Terdakwa I I menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I II, sekitar pukul 14.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I II langsung menuju ke rumah Saudara SANDI (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I I dirumah terdakwa I I. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Terdakwa I I langsung membaginya kembali menjadi 3 (tiga) bagian bungkus plastik bening ukuran sedang untuk dijual oleh terdakwa I I dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sasetnya, sedangkan sisanya Terdakwa I I menyuruh Terdakwa I II untuk mengambil alat hisap sabu bong untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I II sampai habis. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, Terdakwa I II menuju ke empang tempatnya bekerja sedangkan Terdakwa I I membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening bersama alat hisap sabu/bong dan disimpan di ruang dapur rumah Terdakwa I I, tepatnya disimpan di atas rak piring. Sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa I II kembali ke rumah Terdakwa I I, lalu terdakwa I I yang telah dihubungi oleh saudara FAJAR (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa I II untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada saudara FAJAR (DPO) di luar rumah. Pukul 20:00 WITA saudara FAJAR (DPO) tiba dirumah Terdakwa I I kemudian Terdakwa I II langsung mengajak saudara FAJAR (DPO) keluar rumah Terdakwa I I dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada Saudara FAJAR (DPO) dan Saudara FAJAR DPO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Terdakwa I II dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I I. Setibanya dirumah Terdakwa I I, Terdakwa I II yang sedang duduk di lantai ruang tengah, sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yaitu saksi RASNIAWAN dan saksi LA ODE MUHAMMAT HARSAN disaksikan oleh saksi ICAL ANDIKA serta 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I I bersama Terdakwa I II, kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi LA ODE MUHAMMAT HARSAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I I, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, yang di temukan di bawah meja dapur Terdakwa I I, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lantai tepatnya di bawah tikar yang disimpan oleh Terdakwa I II, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245. Selanjutnya Terdakwa I I bersama dengan Terdakwa I II dibawa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa I dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.183 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizky Afdaliah, S.Farm, Apt. M,Sc diperoleh hasil sebagai berikut.

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16. 05.0057	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1.	BB Kristal putih	0,0437 Gram	0,0411 Gram	0,0026 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika



2.	BB Kristal putih	0,0539 Gram	0,0463 Gram	0,0075 Gram	(+) Positif Metampetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,0976	0,0874	0,0102	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kode sampel **24.115.11.16.05.0057** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metampetamin Narkotika Golongan I;**

Perbuatan Terdakwa I I NURSAIDA Alias SAIDA dan Terdakwa I II HAMZAH HAS Alias HAMZA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I I NURSAIDA bersama dengan Terdakwa I II HAMZA HAS, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I I NURSAIDA, yang beralamat di Desa Paria Kecamatan Poelang Tengah, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I I NURSAIDA sedang berada di dalam rumah bersama Terdakwa I II, kemudian Terdakwa I I mengatakan kepada Terdakwa I II "ada uangku ini enam ratus ribu, kurang seratus ribu, ambilkan kita setengah gram, saya saset ulang dulu harga dua ratus ribu, nanti sisanya kita pakai" lalu terdakwa I II menjawab "tidak ada uangku saya bawa, kalau kamu mau kasih pinjammi dulu saya seratus" dan Terdakwa I I menyampaikan "tidak adami uangku cuman ini enam ratus ribu" kemudian Terdakwa I II menjawab "tunggu pale saya ambil uang di rumah" setelah percakapan tersebut, terdakwa I II menuju kerumahnya untuk pergi mengambil uang dan kembali ke rumah Terdakwa I I dengan mengatakan "sinimi itu uangmu yang enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus saya pergi beli sama sandi (DPO)" lalu Terdakwa I I menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I II, sekitar pukul 14.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I II langsung menuju ke rumah Saudara SANDI (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I I dirumah terdakwa I I. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Terdakwa I I langsung membaginya kembali menjadi 3 (tiga) bagian bungkus plastik bening ukuran sedang untuk dijual oleh terdakwa I I dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sasetnya, sedangkan sisanya Terdakwa I I menyuruh Terdakwa I II untuk mengambil alat hisap sabu bong untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I II sampai habis. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, Terdakwa I II menuju ke empang tempatnya bekerja sedangkan Terdakwa I I membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening bersama alat hisap sabu/bong dan disimpan di ruang dapur rumah Terdakwa I I, tepatnya disimpan di atas rak piring. Sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa I II kembali ke rumah Terdakwa I I, lalu terdakwa I I yang telah dihubungi oleh saudara FAJAR (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa I II untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada saudara FAJAR (DPO) di luar rumah. Pukul 20:00 WITA saudara FAJAR (DPO) tiba dirumah Terdakwa I I kemudian Terdakwa II langsung mengajak saudara FAJAR (DPO) keluar rumah Terdakwa I I dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada Saudara FAJAR (DPO) dan Saudara FAJAR DPO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa I II dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I I. Setibanya dirumah Terdakwa I I, Terdakwa I II yang sedang duduk di lantai ruang tengah, sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yaitu saksi RASNIAWAN dan saksi LA ODE MUHAMMAT HARSAN disaksikan oleh saksi ICAL ANDIKA serta 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I I bersama Terdakwa I II, kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi LA ODE MUHAMMAT HARSAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I I, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, 1

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



(satu) set alat hisap sabu/bong, yang di temukan di bawah meja dapur Terdakwa I I, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lantai tepatnya di bawah tikar yang disimpan oleh Terdakwa I II, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245. Selanjutnya Terdakwa I I bersama dengan Terdakwa I II dibawa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.183 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizky Afdaliah, S.Farm, Apt. M,Sc diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16. 05.0057	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1.	BB Kristal putih	0,0437 Gram	0,0411 Gram	0,0026 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2.	BB Kristal putih	0,0539 Gram	0,0463 Gram	0,0075 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,0976	0,0874	0,0102	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kode sampel **24.115.11.16.05.0057** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin Narkotika Golongan I;**

Perbuatan Terdakwa I I NURSAIDA Alias SAIDA dan Terdakwa I II HAMZAH HAS Alias HAMZA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasniawan** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA yang beralamat di Desa Paria Kec. Poelang Tengah Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Saksi LA ODE MUHAMAT HARSAN mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana dan menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi LA ODE MUHAMAT HARSAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I dan rumah tempat tinggalnya, setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa benar Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggalnya, Pada hari minggu tanggal 28 April 2024 Sekitar Pukul 21.30 Saksi bersama BRIPTU LA ODE MUHAMAT dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA dan Terdakwa II HAMZA HAS Alias HAMZA yang pada saat itu bersama-sama Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA di dalam rumah tempat tinggalnya, setelah menangkap dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi bersama BRIPTU LA ODE MUHAMAT HARSAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I yang disaksikan salah seorang masyarakat yang bernama ICAL, setelah beberapa saat melakukan penggeledahan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II siapa pemilik 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa I mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I sendiri yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, kemudian Saksi kembali menginterogasi Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan menerangkan bahwa, awalnya Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang di peroleh dari Terdakwa I dari SANDI (DPO), dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) menggunakan uang dari hasil patungan Terdakwa I bersama Terdakwa II, kemudian Narkotika jenis sabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut, Terdakwa I membaginya lagi menjadi 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang, untuk Terdakwa I perjualbelikan kembali dan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang tersebut yang sudah terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang, kepada FAJAR (DPO) orang yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut, selain Narkotika jenis sabu Saksi bersama BRIPTU LA ODE MUHAMAT HARSAN juga menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, Saksi temukan di ruang dapur di atas rak piring bersama dengan 2 (dua) bungkus/sachet plastik ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di simpan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, di temukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, ditemukan di bawah meja dapur bersama alat hisap sabu/bong, kemudian uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lantai tepatnya di bawah tikar, dan 1

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



(satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245, kemudian Saksi bersama BRIPTU LA ODE MUHAMAT HARSAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana mengamankan semua barang bukti tersebut, selanjutnya membawa Para Terdakwa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, pemilik 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama SANDI (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada FAJAR;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki penyakit atau pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0437 gram; 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0539 gram dan 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang), Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang Saksi dapatkan saat menggeledah rumah Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, karena juga ditemukan alat hisap/bong saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi **Laode Muhammad Harsan** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA yang beralamat di Desa Paria Kec. Poelang Tengah Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Saksi RASNIAWAN mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggalnya di Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana dan menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi RASNIAWAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I dan rumah tempat tinggalnya, setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa benar Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggalnya, Pada hari minggu tanggal 28 April 2024 Sekitar Pukul 21.30 Saksi bersama Saksi RASNIAWAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURSAIDA alias SAIDA dan Terdakwa II HAMZA HAS Alias HAMZA yang pada saat itu bersama-sama Terdakwa I NURSAIDA Alias SAIDA di dalam rumah tempat tinggalnya, setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi bersama Saksi RASNIAWAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I yang disaksikan salah seorang masyarakat yang bernama ICAL, setelah beberapa saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II siapa pemilik 2 (dua)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa I mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I sendiri yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, kemudian Saksi kembali menginterogasi Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan menerangkan bahwa, awalnya Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang di peroleh dari Terdakwa I dari SANDI (DPO), dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) menggunakan uang dari hasil patungan Terdakwa I bersama Terdakwa II, kemudian Narkotika jenis sabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut, Terdakwa I membaginya lagi menjadi 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang, untuk Terdakwa I perjualbelikan kembali dan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang tersebut yang sudah terjual yakni sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang, kepada FAJAR (DPO) orang yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut, selain Narkotika jenis sabu Saksi bersama Saksi RASNIAWAN juga menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, Saksi temukan di ruang dapur di atas rak piring bersama dengan 2 (dua) bungkus/sachet plastik ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di simpan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, di temukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, ditemukan di bawah meja dapur bersama alat hisap sabu/bong, kemudian uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lantai tepatnya di bawah tikar, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245, kemudian Saksi bersama Saksi RASNIAWAN dan 3 (tiga) orang rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bombana mengamankan semua barang bukti tersebut, selanjutnya membawa Para Terdakwa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, pemilik 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama SANDI (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sebagian Narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada FAJAR;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki penyakit atau pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedangberisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0437 gram;
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedangberisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0539 gram dan 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang), Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang Saksi dapatkan saat menggeledah rumah Terdakwa I;

Bahwa sepengetahuan Saksi dan menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa pernah mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, karena juga ditemukan alat hisap/bong saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH, S.Farm.,Apt. selaku Pemeriksa pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kendari

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Nursaidah alias Saidah binti H. Dering** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I memperjualbelikan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa walnya pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ADA UANGKU INI ENAM RATUS RIBU, KURANG SERATUS RIBU, AMBILKAN KITA SETENGAH GRAM, SAYA SASET ULANG DULU HARGA DUA RATUS RIBU, NANTI SISANYA KITA PAKAI" yaitu narkotika jenis sabu, dan Terdakwa II menjawab "TIDAK ADA UANGKU SAYA BAWA, KALAU KAMU MAU KASIH PINJAMMI DULU SAYA SERATUS" dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "TIDAK ADAMI UANGKU CUMAN INI ENAM RATUS RIBU" dan Terdakwa II menjawab "TUNGGU PALE SAYA AMBIL UANG DI RUMAH", kemudian Terdakwa II menuju ke rumahnya untuk pergi mengambil uang;
- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan mengatakan "SINIMI ITU UANGMU YANG ENAM RATUS SAYA PERGI BELI SAMA SANDI (DPO)", kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah SANDI (DPO) menggunakan sepeda motor sekitar pukul 14.30 wita II kembali ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung membaginya/mengsasetnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang, untuk Terdakwa I perjualbelikan dengan harga persasetnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I membaginya /mengsasetnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang dan masih ada sisa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "AMBILKANMI KITA ITU ALAT DI BELAKANG RUMAH" yaitu alat hisap sabu/bong, setelah Terdakwa II mengambil alat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menyendok narkotika jenis sabu sisa yang telah Terdakwa I bagi menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang dan memasukannya ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama Terdakwa II sampai habis, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa II menuju ke

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



empang tempatnya bekerja dan Terdakwa I membawa sabu yang sudah Terdakwa I sachet sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang bersama alat hisap sabu/bong untuk disimpan di atas rak piring di ruang dapur rumah Terdakwa I yang disimpan di bawah meja dapur, setelah itu Terdakwa I mencuci pakaian;

- Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I kemudian duduk di kursi rumah, kemudian FAJAR (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Via Whatsaap dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa I jual, namun FAJAR (DPO) hanya mempunyai uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa I menyuruh FAJAR (DPO) untuk langsung saja datang ke rumah Terdakwa I, sebelum FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa I terlebih dahulu memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa II yang Terdakwa I ambil dari atas rak piring di dapur rumah Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkannya kepada FAJAR di luar rumah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I, dan Terdakwa II langsung mengajak FAJAR (DPO) keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang kepada FAJAR (DPO) dan FAJAR DPO menyerahkan uangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba polres bombana berjumlah 5 (lima) orang dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mengamankan Para Terdakwa, serta melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di atas rak piring di ruang dapur, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang sisa dari pembungkus yang Terdakwa I gunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang di temukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai tepatnya di bawah tikar, dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245, yang pada saat itu Terdakwa I sedang memegangnya pada saat diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa karena membeli secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada FAJAR seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Para Terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis sabu belum lama, sekitar 2 kali membeli;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SANDI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut, namun mendapat sisa sabu untuk dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II adalah Ipar Terdakwa I dan sering main ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin menguasai narkoba dan tidak memiliki penyakit atau pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245) tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/sachet plastik ukuran sedang yang berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diketemukan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah dengan memasukkannya sabu ke dalam pireks kaca dan membakarnya lalu menghisapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Hamzah Has alias Hamza bin Ali (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I memperjualbelikan, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II sedang berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, bersama-sama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ADA UANGKU INI ENAM RATUS RIBU, KURANG SERATUS RIBU, AMBILKAN KITA SETENGAH GRAM, SAYA SASET ULANG DULU HARGA DUA RATUS RIBU, NANTI SISANYA KITA PAKAI” yaitu narkoba jenis sabu, dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menjawab “TIDAK ADA UANGKU SAYA BAWA, KALAU KAMU MAU KASIH PINJAMMI DULU SAYA SERATUS” dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “TIDAK ADAMI UANGKU CUMAN INI ENAM RATUS RIBU” dan Terdakwa II menjawab “TUNGGU PALE SAYA AMBIL UANG DI RUMAH”, kemudian Terdakwa II menuju ke rumahnya untuk pergi mengambil uang;

- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan mengatakan “SINIMI ITU UANGMU YANG ENAM RATUS SAYA PERGI BELI SAMA SANDI (DPO)”, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah SANDI (DPO) menggunakan sepeda motor sekitar pukul 14.30 wita II kembali ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung membaginya/mengsasetnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang, untuk Terdakwa I perjualbelikan dengan harga persasetnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I membaginya /mengsasetnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang dan masih ada sisa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AMBILKANMI KITA ITU ALAT DI BELAKANG RUMAH” yaitu alat hisap sabu/bong, setelah Terdakwa II mengambil alat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menyendok narkotika jenis sabu sisa yang telah Terdakwa I bagi menjadi 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang dan memasukannya ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama Terdakwa II sampai habis, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa II menuju ke empang tempatnya bekerja dan Terdakwa I membawa sabu yang sudah Terdakwa I sachet sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang bersama alat hisap sabu/bong untuk disimpan di atas rak piring di ruang dapur rumah Terdakwa I yang disimpan di bawah meja dapur, setelah itu Terdakwa I mencuci pakaian;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I kemudian duduk di kursi rumah, kemudian FAJAR (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui Via Whaatsap dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa I jual, namun FAJAR (DPO) hanya mempunyai uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh FAJAR (DPO) untuk langsung saja datang ke rumah Terdakwa I, sebelum FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa I terlebih dahulu memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa II yang Terdakwa I ambil dari atas rak piring di dapur rumah Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkannya kepada FAJAR di luar rumah;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I, dan Terdakwa II langsung mengajak FAJAR (DPO) keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang kepada FAJAR (DPO) dan FAJAR DPO menyerahkan uangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba polres bombana berjumlah 5 (lima) orang dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan mengamankan Para Terdakwa, serta melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di atas rak piring di ruang dapur, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang sisa dari pembungkus yang Terdakwa I gunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang di temukan di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai tepatnya di bawah tikar, dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245, yang pada saat itu Terdakwa I sedang memegangnya pada saat diamankan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa karena membeli secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada FAJAR seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Para Terdakwa menjual dan membeli narkotika jenis sabu belum lama, sekitar 2 kali membeli;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SANDI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut, namun mendapat sisa sabu untuk dipakai oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah Ipar Terdakwa I dan sering main ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin menguasai narkoba dan tidak memiliki penyakit atau pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245) tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/sachet plastik ukuran sedang yang berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diketemukan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah dengan memasukkannya sabu ke dalam pireks kaca dan membakarnya lalu menghisapnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto 0,0437 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto 0,0539 Gram;;
3. 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
5. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
6. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan Simcard AS nomor 082248124245;
7. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "*ada uangku ini enam ratus ribu, kurang seratus ribu, ambilkan kita setengah gram, saya saset ulang dulu harga dua ratus ribu, nanti sisanya kita pakai*" dan ITerdakwa II menjawab "*tidak ada uangku*"

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya bawa, kalau kamu mau kasih pinjammi dulu saya seratus”, lalu Terdakwa I menyampaikan “tidak adami uangku cuman ini enam ratus ribu” dan Terdakwa II menjawab “tunggu pale saya ambil uang di rumah”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II berkata “sinimi itu uangmu yang enam ratus saya pergi beli sama sandi (DPO)” dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I II;

2. Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saudara SANDI (DPO) menggunakan sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, lalu membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I;
3. Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I langsung membaginya menjadi 3 (tiga) bagian bungkus plastik bening ukuran sedang untuk dijual oleh Terdakwa I seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ per sachet, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Para Terdakwa menggunakan alat hisap sabu/ bong sampai habis, setelah itu, Terdakwa II menuju ke empang tempatnya bekerja, sedangkan Terdakwa I membawa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut bersama alat hisap sabu/bong dan disimpan di atas rak piring di ruang dapur rumah Terdakwa I;
4. Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan terdakwa I yang telah dihubungi oleh saudara FAJAR (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu ukuran sedang kepada saudara FAJAR (DPO) di luar rumah, selanjutnya pukul 20:00 WITA, saudara FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saudara FAJAR (DPO) keluar rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sabu tersebut kepada Saudara FAJAR (DPO) dan Saudara FAJAR DPO menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan sekitar pukul 21.30 WITA, tiba-tiba datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana untuk melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I dan menemukan 2 (dua) bungkus/



sachet plastik bening ukuran sedang berisi sabu di atas rak piring di dapur rumah Terdakwa I, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di lantai di bawah tikar, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245;

- 6. Bahwa 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisi sabu yang ditemukan di atas rak piring di dapur rumah Terdakwa I adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli dari seorang bernama SANDI (DPO), yang mana tujuan dari Terdakwa I adalah untuk menjual kembali sabu tersebut dan sisanya akan dikonsumsi bersama Terdakwa II;
- 7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki, dan memakai narkoba jenis sabu, Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk proses penyembuhan;
- 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH, S.Farm,.Apt. selaku Pemeriksa pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kendari, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/ sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada diri Para Terdakwa, berupa:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0039	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1.	BB Kristal putih	0,0437 Gram	0,0411 Gram	0,0026 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2.	BB Kristal putih	0,0539 Gram	0,0463 Gram	0,0075 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,0976	0,0874	0,0102	

Ditemukan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kode sampel 24.115.11.16.05.0057 tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamin** Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA I **NURSAIDA ALIAS SAIDA BINTI H. DERING** dan TERDAKWA II **HAMZAH HAS ALIAS HAMZA BIN ALI (ALM)** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA I NURSAIDA ALIAS SAIDA BINTI H. DERING dan TERDAKWA II HAMZAH HAS ALIAS HAMZA BIN ALI (ALM) ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara formil mengenai apakah benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Para Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi* ", sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan* " ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I tersebut dan Para Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana diketemukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. **Menjual** mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. **Menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. **Menukar** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **Menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di di Desa Paria Kec. Poleang tengah Kab. Bombana, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"ada uangku ini enam ratus ribu, kurang seratus ribu, ambilkan kita setengah gram, saya saset ulang dulu harga dua ratus ribu, nanti sisanya kita pakai"* dan I Terdakwa II menjawab *"tidak ada uangku saya bawa, kalau kamu mau kasih pinjammi dulu saya seratus"*, lalu Terdakwa I menyampaikan *"tidak adami uangku cuman ini enam ratus ribu"* dan Terdakwa II menjawab *"tunggu pale saya ambil uang di rumah"*, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II berkata *"sinimi itu uangmu yang enam ratus saya pergi beli sama sandi (DPO)"* dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I II, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saudara SANDI (DPO) menggunakan sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, lalu membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I langsung membaginya menjadi 3 (tiga) bagian bungkus plastik bening ukuran sedang untuk dijual oleh Terdakwa I seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ per sachet, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Para Terdakwa menggunakan alat hisap sabu/ bong sampai habis, setelah itu, Terdakwa II menuju ke empang tempatnya bekerja, sedangkan Terdakwa I membawa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut bersama alat hisap sabu/bong dan disimpan di atas rak piring di ruang dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan terdakwa I yang telah dihubungi oleh saudara FAJAR (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu ukuran sedang kepada saudara FAJAR (DPO) di luar rumah, selanjutnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20:00 WITA, saudara FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saudara FAJAR (DPO) keluar rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sabu tersebut kepada Saudara FAJAR (DPO) dan Saudara FAJAR DPO menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan sekitar pukul 21.30 WITA, tiba-tiba datanglah anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana untuk melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan menemukan 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisi sabu di atas rak piring di dapur rumah Terdakwa I, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di bawah meja dapur, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di lantai di bawah tikar, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan simcard AS nomor 082248124245;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki, dan memakai narkotika jenis sabu, Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH, S.Farm,.Apt. selaku Pemeriksa pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kendari, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/ sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada diri Para Terdakwa, berupa:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0039	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1.	BB Kristal putih	0,0437 Gram	0,0411 Gram	0,0026 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2.	BB Kristal putih	0,0539 Gram	0,0463 Gram	0,0075 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,0976	0,0874	0,0102	

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kode sampel 24.115.11.16.05.0057 tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamin** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tujuan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan patungan secara bersama-sama untuk membeli narkotika jenis sabu dari SANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali, terbukti dengan perbuatan Terdakwa I yang membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari SANDI (DPO) menjadi 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil untuk dijual dan kemudian 1 (satu) bungkus tersebut dijual kepada saudara FAJAR (DPO), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli dan menjual narkotika golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan **bukan** semata-mata perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum lebih dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat merupakan subunsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh sub-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan, yang mana selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dari seorang bernama SANDI (DPO), lalu setelah Terdakwa II kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian bungkus plastik bening ukuran sedang untuk dijual oleh Terdakwa I seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ per *sachet*, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Para Terdakwa sampai habis dan Terdakwa II pergi ke empang, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu ukuran sedang kepada saudara FAJAR (DPO) di luar rumah, selanjutnya pukul 20:00 WITA, saudara FAJAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saudara FAJAR (DPO) keluar rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sabu tersebut kepada Saudara FAJAR (DPO) dan Saudara FAJAR DPO menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Keempat** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Para Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto 0,0437 Gram, 1 (satu) Bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto 0,0539 Gram, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) unit

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan Simcard AS nomor 082248124245 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa di persidangan yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, peran Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa I yang masih memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian khusus, serta Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi Para Terdakwa, memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, serta tidak menciderai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NURSAIDA** Alias **SAIDA Binti H. DERING** dan Terdakwa II **HAMZA HAS** Alias **HAMZA Bin ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permuafakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto 0,0437 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto 0,0539 Gram;
 - 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model 1902 warna biru navi dengan Simcard AS nomor 082248124245;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Fudianto Setia Pramono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Natasyah Nainggolan, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.